

## **HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QURAN**

**H.M. Arsyad Almakki**

Dosen STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

### **Abstrak**

Hak asasi manusia merupakan konsep penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber utama yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki martabat yang tinggi. Oleh karena itu, Al-Quran menetapkan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Beberapa hak asasi manusia yang diatur dalam Al-Quran antara lain: hak hidup, hak menikah, hak memelihara agama, hak kepemilikan harta dan hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi. Hak-hak tersebut dibangun dari beberapa prinsip yaitu Persamaan, Kebebasan, Perdamaian, dan Keadilan Dalam Al-Quran juga diatur bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau status sosial. Dalam menjalankan hak asasi manusia, Al-Quran menegaskan bahwa hak-hak tersebut harus dipenuhi secara bertanggung jawab dan seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Al-Quran mengatur hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap individu dan negara. Al-Quran menekankan bahwa hak-hak asasi manusia harus dipenuhi dengan cara yang bertanggung jawab dan seimbang, serta harus dilakukan dengan penuh toleransi dan perdamaian.

### **Abstract**

Human rights are a crucial concept in the life of humans. In Islam, the Quran is the primary source that regulates human rights. The Quran teaches that humans are the most noble creatures and have a high dignity. Hence, the Quran establishes human rights that must be respected and protected. Some of the human rights that are regulated in the Quran include the right to life, the right to marry, the right to maintain religion, the right to property, and the right to maintain the mind for thinking and expressing. These rights are built on several principles, namely Equality, Freedom, Peace, and Justice. The Quran also regulates that every human being must be treated fairly and without discrimination, regardless of race, religion, or social status. In implementing human rights, the Quran asserts that these rights must be fulfilled responsibly and balanced with the obligations that must be fulfilled by each individual. Moreover, the Quran teaches the importance of peace and tolerance in carrying out human rights. In conclusion, the Quran regulates human rights as an integral part of human life that must be respected and protected by every individual and state. The Quran emphasizes that human rights must be fulfilled responsibly and balanced and must be carried out with tolerance and peace.

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dibawa manusia sejak dia lahir dan melekat padanya sebagai pemberian dari Allah SWT dan bersifat bebas (merdeka) sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan negara. Hingga saat ini, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi sebuah polemik yang tak terselesaikan. HAM seakan-akan menjadi sesuatu yang mahal, yang tidak semua manusia berhak memilikinya. Sejarah mencatat keadaan dunia sebelum datangnya Al-Qur'an, yaitu sering terjadinya tindakan diskriminasi terhadap masyarakat minoritas, kaum perempuan, dan masyarakat miskin.

Memang al-Qur'an tidak berbicara spesifik tentang HAM. Mengenai HAM, Al-Qur'an berbicara pada tataran prinsip seperti: keadilan, musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, dan lain sebagainya. Karena itu, nilai-nilai HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

Hak Asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan dengan dikaruniai hak dan kewajiban. Hak itu ada yang merupakan haka biasa dan ada pula hak yang asasi. Hak asasi manusia bersifat umum tetapi selalu bersandar pada dua hal yang sangat mendasar, yaitu kebebasan dan persamaan. Isi universal declaration of human right pada 10 juni 1946 yang kemudian disahkan oleh majlis umum PBB pada 10 desember 1948 meliputi hak hidup dan perlindungan, hak kebebasan beragama, hak kekayaan dan penghidupan yang layak, hak kehormatan, dan hak politik.

Dalam al-qur'an terdapat ayat, yakni surat al-isra' (17) ayat 70 yang isinya mengandung pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diberikan oleh Allah. Prinsip ini meliputi tiga hal pokok, yaitu persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 1.

<sup>2</sup> Nur Kholish Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an*, (Yogyakarta: eLSAQ Press), h. 25

Apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam deklarasi HAM internasional, tidak lain adalah keharusan atau hak dasar (*dharury*) yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para Ulama muslim mendefinisikan hak dasar tersebut sebagai ad-Dharurat al-Khams (lima hak dasar), dimana kelimanya merupakan tujuan akhir syariah Islam. Kelima hak dasar dimaksud adalah menjaga akal agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.<sup>3</sup>

## HASIL PENELITIAN

### 1. Hak Asasi Manusia dalam al-Quran

Secara garis besar, dilihat dari tingkatannya, setidaknya ada 3 bentuk hak asasi dalam Islam. Pertama, hak *dharury* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiannya. Misalnya, bila hak hidup dilanggar maka kehidupan orang itu terancam bahkan mati. *Kedua*, hak sekunder (*hajiy*) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak mendasar / elementer. Misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. *Ketiga* hak tersier (*tahsiny*) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an, sangat banyak ayat-ayat yang membahas tentang hak-hak dalam kehidupan manusia, diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### a. Hak hidup

Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan hidup bahagia di muka bumi. Hak untuk hidup layak ini, menurut al-Quran merupakan hak sekaligus kewajiban asasi yang paling pertama dan utama dalam Islam, yakni menjaga dan memelihara keselamatan hidup setiap anak manusia. Karena hidup itu sendiri merupakan karunia Allah SWT, maka tak seorang pun berhak merampasnya, kecuali berdasarkan kebenaran dan ketentuan dari Allah itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Terkait lima hak dasar ini lihat misalnya Abd al-Wahb ibn Khalf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1957), h. 197-202 dan Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islam*, (Damaskus: Darul Fikr, 1987), h. 1020-1022.

<sup>4</sup> Ahmad Darmadji, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan*, Millah Vol. XII, No. 1, Agustus 2012, h. 68

<sup>5</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Quran: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Quran*, (Jakarta: PENERBIT PENAMAdANI1, 2005), h. 131

Hak hidup dan keselamatan diri merupakan salah satu hak terpokok bagi setiap orang dalam Islam, sehingga melanggar hak tersebut seakan melanggar hak semua orang. Membunuh seorang manusia disamakan dengan membunuh semua manusia, karena membunuh dipandang mengingkari hak hidup. Sejumlah penegasan tersebut tidak sulit ditemukan dalam al-Quran, satu di antaranya :

*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya*. (al-An'am : 151)

Untuk menjamin hak hidup pula, Islam mewajibkan masing-masing manusia memelihara hak itu. Di samping penegasan bahwa adanya larangan untuk melibatkan diri pada sesuatu yang membahayakan atau membinasakan dirinya, Islam juga telah menetapkan sejumlah undang-undang atau aturan syar'i.<sup>6</sup> Hak hidup merupakan hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula. Allah menjamin kehidupan, di antaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh. Bahkan hak orang yang sudah meninggal (mayyit) sekalipun tetap dijaga.

Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati hak hidup ini, walaupun terhadap bayi yang masih di dalam rahim ibunya. Lebih dari itu, Islam tidak hanya memperhatikan kemuliaan dan martabat manusia ketika ia masih hidup, martabatnya tetap dimuliakan, sampai dengan wafatnya, dengan diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh ketulusan.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tidak bisa ditawar. Pemaknaan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya melalui metode hukum qisas. Sebab, kehidupan (*al-hayât*) merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oleh sebab itu, barang siapa yang dengan sengaja melanggar kehidupan orang lain, maka yang bersangkutan mesti dihukum dengan hukuman yang sepadan dan setimpal, agar orang tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Ahmad Darmadji, *Islam* . . . . ., h. 70

<sup>7</sup> Syekh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 60

mengulanginya kembali perbuatan yang sama pada waktu dan kesempatan yang akan datang.<sup>8</sup>

Di samping itu, Islam telah mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari ancaman kematian. Apabila seseorang menderita sakit, atau menderita luka-luka atau terkena musibah, maka menjadi kewajiban bagi saudara yang lainnya untuk menolongnya memperoleh bantuan medis. Apabila ia hampir mati karena kelaparan, maka saudaranya berkewajiban untuk memberikan makanan. Apabila ia terancam tenggelam maka tugas saudaranya berusaha keras untuk menyelamatkannya.

#### b. Hak Menikah

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah walinya. Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu.<sup>9</sup> Allah berfirman :  
*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.* (an-Nuur : 32)

Pada tingkat Negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita. Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama.

Membina keluarga merupakan sifat naluriah manusia. Meneruskan keturunan adalah satu dari banyak hak asasi yang disandang oleh manusia. Aturan nikah dalam Islam tidak hanya membahas hal-hal yang terkait dengan urusan pasca nikah tetapi urusan pranikah juga tidak luput dari concern-nya. Ini dapat kita lihat dalam firman Allah:  
*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(ar-Ruum: 32)

---

<sup>8</sup> Masdar F. Mas`udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, *Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, (Jakarta: Cesda LPES, 2000). h. 66-67.

<sup>9</sup> Ahmad Darmadji, *Islam .....*, h. 72

c. Hak memelihara agama

Selain sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk beragama. Status ini meniscayakan manusia untuk percaya kepada Tuhan. Beribadah merupakan aspek penting dalam keberagamaan seseorang, karenanya penghormatan atas keberadaan dan tata cara ibadah agama lain adalah penting. Inilah hak asasi dari masing-masing pemeluk agama yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Atas dasar inilah Islam menanamkan prinsip umum terkait sikap keberagamaan seseorang, yaitu “tidak ada paksaan dalam agama,” seperti tercantum dalam firman Allah:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah:256)*

d. Hak kepemilikan harta

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah: 188)*

Hak kepemilikan harta sangat dihargai dalam Islam. Allah terang-terangan menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Untuk itu, manusia dibekali-Nya dengan ilmu dan akal agar mereka mampu memanfaatkan bumi untuk kepentingan pembangunan dan pelestarian.

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah: 29)*

Manusia diberi hak untuk mengumpulkan harta dengan cara yang benar, menikmati harta itu, dan mengembangkan harta itu dalam kebaikan. Karenanya, dia berhak mempertahankan harta itu dari rampasan pihak lain.

e. Hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi

Dalam Islam, berfikir adalah sebuah kewajiban. Mereka yang mau menelaah al-Quran akan menemukan puluhan ayat yang memotivasi manusia untuk berpikir tentang dirinya dan alam semesta. Islam tidak pernah membelenggu gerak pikiran sehat yang berusaha menggapai hakikat dan yang menggelitik keraguan sebagai jembatan untuk sampai pada keyakinan. Nabi Muhammad telah membebaskan pikiran dari belenggu jahiliyah dan membawanya melampaui alam kasat mata, berjalan menuju alam gaib sampai ke alam yang tak tampak oleh mata telanjang dan tidak pula terlintas dalam benak manusia.

Salah satu hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi adalah hak memperoleh ilmu pengetahuan baik laki-laki maupun perempuan. Bukti paling autentik bahwa al-Quran menganjurkan umat manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan adalah ayat pertama dari surat al-Alaq yang diturunkan oleh Allah di Gua Hira saat awal kerasulan Muhammad saw. Ayat itu memerintahkan manusia untuk “membaca” (إقرأ). Perintah membaca di sini tidaklah dimaksudkan semata-mata membaca ayat-ayat Tuhan yang tersurat (ayat-ayat qauliyah), tetapi juga membaca ayat-ayat Tuhan yang tersirat (ayat-ayat kauniyah), berupa fenomena alam raya ini. Bahkan, al-Quran menempatkan orang yang berilmu pengetahuan pada kedudukan yang amat tinggi.<sup>10</sup>

Hak-hak diatas dibangun dari beberapa prinsip yaitu :

a. Persamaan

Menurut Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fithrah, tanpa membawa dosa warisan, dan merdeka tanpa menanggung beban sebagai budak atau dosa orang lain. Konsep fithrah dan merdeka (free) ini juga memberi arti persamaan derajat (equality atau equalitarisme bagi setiap manusia yang lahir karena sama-sama lahir dalam keadaan fithrah dan merdeka tadi. Perbedaan ras, etnik, nasionalisme, atau golongan justru untuk semakin mewujudkan pengenalan bukan lambang dekadasi kedudukan.<sup>11</sup>

Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Islam pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Selain itu juga akan

---

<sup>10</sup> Umar Shihab, Kontekstualitas al-Quran: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Quran, (Jakarta: PENERBIT PENAMAdANI1, 2005), h. 141

<sup>11</sup> A. Qodri Abdullah Azizy, *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta*; Kajian Historis Normative, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti. (ed.) *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani* (Cet. I; Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2000), h. 103.

menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial.

b. Kebebasan

Kebebasan merupakan salah satu hal dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (heterogen). Bila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.<sup>12</sup>

Di antara kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia. Pertama, kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak. Kebebasan ini mensyaratkan suatu penegakan keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan kezaliman secara mutlak. Dalam kaitan itu Alquran menyatakan bahwa Allah swt. sangat menentang perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan melanggar hak asasi manusia tanpa alasan yang benar. Allah berfirman : *Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."* (QS. Al-A'raf :33).

Kedua, kebebasan dari rasa takut, Alquran sangat menekankan pentingnya memberi perlindungan dan memelihara keselamatan diri dan jiwa setiap manusia. Alquran sangat mencela orang yang membunuh seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya Alquran sangat memuji orang yang memelihara kehidupan seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

..... *Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan Barangsiapa yang*

---

<sup>12</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta; Rajawali Press, 1999), h. 156.

*memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (al-Maidah : 32)*

Ketiga, kebebasan berbicara atau berpendapat. Dalam sejarah Islam dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Beliau mengembangkan budayah kebebasan berpendapat atau berbeda pendapat dikalangan para sahabatnya.<sup>13</sup>

Gambaran di atas menjadi indikasi bahwa beliau mengakui adanya kebebasan berpikir dan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu sebagai suatu yang bernilai dan bermanfaat. Namun, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak. Seseorang dengan dalih dan atas nama kebebasan tidak dibenarkan melakukannya dengan mengikuti kemauan sendiri. Sebab, kebebasan berpendapat adalah untuk mencari kebenaran, memberi nasihat kepada para pemimpin dan masyarakat umum agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tercela. Musthafa al-Zarqa menyebutkan bahwa kebebasan mempunyai tiga tujuan umum, yaitu membebaskan pikiran manusia dari segala bentuk paksaan dan takhayul, membimbing pikiran manusia ke arah pilihan dan pandangan yang paling baik, kebebasan berpikir di bidang keilmuan.<sup>14</sup>

Kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yaitu mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Dalam menyampaikan pendapat harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata keji.

Karenanya, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak manusia ke jalan kebenaran.

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Nahl (16) : 125).*

Keempat, kebebasan beragama. Manusia mempunyai hak kebebasan personal untuk memiliki keyakinan atau ideologi mana saja. Kebebasan ini harus dihormati dan

---

<sup>13</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan .....*, h. 162.

<sup>14</sup> Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Amri*. (Damasuhur, t.p., 1965), h. 30-31.

dilindungi oleh orang lain. Kebebasan beragama tampak dari pernyataan dalam firman Allah:

*Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."* QS. Al-Kafirun (109) :6.

Walaupun ayat di atas sudah mengandung konotasi kebebasan beragama, namun ayat yang lebih tegas dalam hal yang sama, yaitu tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama. Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan.

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (QS.Al-Baqarah (2):256).

*Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.* (QS.Al-Kahfi (18) :29)

Ayat-ayat tersebut merupakan bukti yang amat kuat yang tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak untuk kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam sejak 14 abad silam telah mengundang toleransi dan kebebasan beragama dan Nabi telah mempraktekkannya.

c. Perdamaian

Allah memerintahkan dalam QS. Al-Hujurat: 9-10:

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil* (9) *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu*

*damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10)*

Ayat 9 menjelaskan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang agar menghentikan mereka dari peperangan, dengan nasihat, atau dengan ancaman, dan atau dengan sanksi hukum. Tetapi, jika salah satu golongan enggan menerima perdamaian menurut hukum Islam dan melanggarnya yang telah ditetapkan Allah tentang kejadian bagi makhluknya, maka golongan itu boleh diperangi sehingga tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan kembali kepada perintah Allah, yaitu perdamaian.<sup>15</sup> Oleh karena itu, orang-orang yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil dan jujur, tanpa berpihak kepada siapapun dengan mengambil posisi netral sebagai arbitrator, dan tidak mengambil keuntungan ekonomi dan politis dari padanya.

Jika ayat di atas mewujudkan perdamaian intern, maka ayat berikut memerintahkan orang-orang mukmin agar gemar menerima perdamaian untuk menciptakan perdamaian ekstern. Sebagaimana ditegaskan Allah swt. di dalam QS.Al-Anfal (8) :61 :

*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

#### d. Keadilan

Kata *al-'adl* dalam Alquran menurut Al-Baidhawi dalam Pulungan bermakna “pertengahan dan persamaan”.<sup>16</sup> Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non–muslim.<sup>17</sup> Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat Alquran, misalnya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.*

---

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid XXVI (Bairut:D’ar Al-Fikr, 1974), h. 129-131.

<sup>16</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan ....*, h. 225.

<sup>17</sup> Sayyid Quthub, *Al-‘Adalat Al-Ijtima’iyyat fi Al –Islam*, jilid V (Beirut: Dar al-kitab Al-‘Arabi, 1981), h. 118.

*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qs. al-Maidah (5) :8; Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Qs. al-An'am (6) 152; Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Qs. al- Hujurat (49): 9.*

Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah, sebagai tindakan persaksian bagi-Nya. Perintah wajib itu ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan dan menyelesaikan suatu masalah.<sup>18</sup>

Dalam kaitan dengan upaya menegakkan keadilan, Ridha menjelaskan bahwa keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan, dan tahkim dalam kasus-kasus tertentu.<sup>19</sup>

Artinya, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain harus di fungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berbuat adil, dua unsur yang tak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial terkecil pun, keluarga, keadilan harus ditegakkan seperti oleh suami terhadap istri-istrinya.

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,*

---

<sup>18</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan .....*, h. 225-227.

<sup>19</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al- Manar*, jilid V (Mesir: Mahtabat al-Qahirat, 1960), h. 172.

*Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisa (4) : 3).*

## **KESIMPULAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Al-Qur'an, sangat banyak ayat-ayat yang membahas tentang hak-hak dalam kehidupan manusia, diantaranya yaitu Hak hidup, Hak Menikah, Hak memelihara agama, Hak kepemilikan harta, Hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi. Hak-hak tersebut dibangun dari beberapa prinsip yaitu Persamaan, Kebebasan, Perdamaian, Keadilan. Al-Quran mengatur hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap individu dan negara. Al-Quran menekankan bahwa hak-hak asasi manusia harus dipenuhi dengan cara yang bertanggung jawab dan seimbang, serta harus dilakukan dengan penuh toleransi dan perdamaian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir Al-Maraghi. Jilid XXVI, Bairut:D'ar Al-Fikr, 1974.
- Azizy, A. Qodri Abdullah. Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta; Kajian Historis Normative, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti. (ed.) Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani, Cet. I; Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2000.
- Musthafa Zarga, al-Madkhal al-Fiqh al-Amri. Damasuhur, t.p., 1965.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islam*, Damaskus: Darul Fikr, 1987.
- Darmadji, Ahmad. Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan, Millah Vol. XII, No. 1, Agustus 2012.
- Khalf, Abd al-Wahb. *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1957.
- Masdar F. Mas`udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, *Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, Jakarta:Cesda LP3S, 2000.
- Nur Kholish Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Pulungan, Suyuthi. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an, Jakarta; Rajawali Press, 1999.

- Quthub, Sayyid. Al-‘Adalat Al-Ijtima’iyyat fi Al –Islam, jilid V (Beirut: Dar al-kitab Al-‘Arabi, 1981.
- Ridha, Rasyid. Tafsir Al- Manar, jilid V, Mesir : Mahtabat al-Qahirat, 1960.
- Shihab, Umar. Kontekstualitas al-Quran: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Quran, Jakarta: PENERBIT PENAMAdANI, 2005.
- Syeikh Syaukat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 1.